



**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 13a /O/1998**

**TENTANG  
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1996/1997**

**XIV. PROPINSI KALIMANTAN TENGAH**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 1998**

SALINAN

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 13a /O/1998**

**TENTANG**

**PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1996/1997**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

Memnubang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1996/1997;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990;  
b. Nomor 28 Tahun 1990;  
c. Nomor 29 Tahun 1990;  
d. Nomor 72 Tahun 1991;  
e. Nomor 39 Tahun 1992;

0.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 41 Tahun 1974;
  - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998;
  - c. Nomor 96/M 1993;
  - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Nomor 0295/O/1978;
  - b. Nomor 0296/O/1978;
  - c. Nomor 0222b/O/1980;
  - d. Nomor 087/O/1983;
  - e. Nomor 0172/O/1983;
  - f. Nomor 0173/O/1983;
  - g. Nomor 0262/O/1984;
  - h. Nomor 0248/U/1985;
  - i. Nomor 0486/U/1992;
  - j. Nomor 0487/U/1992;
  - k. Nomor 0489/U/1992;
  - l. Nomor 0490/U/1992;
  - m. Nomor 0491/U/1992;
  - n. Nomor 054/U/1993;
  - o. Nomor 060/U/1993;
  - p. Nomor 061/U/1993;
  - q. Nomor 080/U/1993;

2.

- r. Nomor 0125/U/1994;
- s. Nomor 002/U/1995;
- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997;

perhatikan

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-69/I/1998;

**MEMUTUSKAN :**

etapkan

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997.**

**Pasal 1**

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1996/1997.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.

**Pasal 2**

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

2.

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 034/O/1997;
- d. Nomor 035/O/1997;
- e. Nomor 036/O/1997.

- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran 1 Keputusan ini.

### Pasal 3

Memugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

### Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran 1 Keputusan ini.

### Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

- 1. TK Negeri 168 buah;
- 2. SLB Negeri 36 buah;
- 3. SLTP Negeri 9.842 buah;
- 4. SMU Negeri 2.723 buah;
- 5. SMK Negeri 759 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

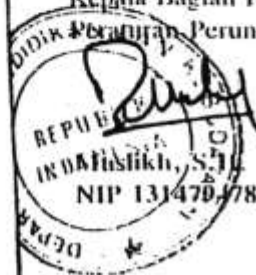
Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

NAN Keputusan ini disampaikan kepada .....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P. T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan,



**LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 13a/O/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998**

| PROPINSI<br>2 | NAMA SEKOLAH<br>3             | NAMA SEKOLAH<br>ASAL/INDUK<br>4 | LOKASI SEKOLAH<br>KECAMATAN<br>5 | KAB/KODIA/KOTIP<br>6    | MATA ANGGARAN<br>7                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JAKARTA       |                               |                                 |                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                              |
| bukaan        | 1. SLTP Negeri 282<br>Jakarta | —                               | Tanjung Priuk                    | Kotamadia Jakarta Utara | 11.1.1.4242.23.01.01.51<br>11.1.1.4242.23.01.01.51<br>11.1.1.4242.23.01.01.51<br>11.1.1.4242.23.01.01.52<br>11.1.1.4242.23.01.01.52<br>11.1.1.4242.23.01.01.52<br>11.1.1.4242.23.01.01.52<br>11.1.1.4242.23.01.01.53         |
|               | 2. SMU Negeri 11<br>Jakarta   | —                               | Cakung                           | Kotamadia Jakarta Timur | 11.1.2.4251.23.01.01.511<br>11.1.2.4251.23.01.01.512<br>11.1.2.4251.23.01.01.515<br>11.1.2.4251.23.01.01.521<br>11.1.2.4251.23.01.01.522<br>11.1.2.4251.23.01.01.523<br>11.1.2.4251.23.01.01.525<br>11.1.2.4251.23.01.01.535 |

| 2 | 3                             | 4 | 5            | 6                            | 7                                                                                   |
|---|-------------------------------|---|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 8. SMU Negeri 1 Mantangai     |   | Mantangai    | Kabupaten Kapuas             | 11.1 2 4251.23.01.14.5110<br>11.1 2 4251.23.01.14.5120<br>11.1 2 4251.23.01.14.5150 |
|   | 9. SMU Negeri 1 Basarang      |   | Basarang     | Kabupaten Kapuas             | 11.1 2 4251.23.01.14.5210<br>11.1 2 4251.23.01.14.5220<br>11.1 2 4251.23.01.14.5230 |
|   | 10. SMU Negeri 2 Kapuas Timur |   | Kapuas Timur | Kabupaten Kapuas             | 11.1 2 4251.23.01.14.5250<br>11.1 2 4251.23.01.14.5350                              |
|   | 11. SMU Negeri 1 Cempaga      |   | Cempaga      | Kabupaten Kotawaringin Timur |                                                                                     |

| 2 | 3                          | 4 | 5       | 6                  | 7                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|----------------------------|---|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 6. SMK Negeri 1<br>Maliana | - | Maliana | Kabupaten Bobonaro | 11.1.2.4267.23.01.27.5110<br>11.1.2.4267.23.01.27.5120<br>11.1.2.4267.23.01.27.5150<br>11.1.2.4267.23.01.27.5210<br>11.1.2.4267.23.01.27.5220<br>11.1.2.4267.23.01.27.5230<br>11.1.2.4267.23.01.27.5250<br>11.1.2.4267.23.01.27.5350 |

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td

Prof.Dr.- Ing. Wardiman Djojonegoro

Isual dengan aslinya.  
dan Hubungan Masyarakat  
Pendidikan dan Kebudayaan,  
dan Penyusunan Rancangan  
Perundang-undangan,

